

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**PANDUAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
KEDOKTERAN GIGI**



**Edisi 2016**

**Dicetak oleh:**

Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)

AUP. RK. 062/02.16/AUP-225E

**Isi di luar tanggung jawab pencetak**

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG-UNAIR) edisi 2015. Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi merupakan buku yang memuat tentang aturan berjalannya proses pendidikan dan jiwa dari Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan di FKG-UNAIR.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, maupun organisasi profesi, maka dilakukan penyesuaian kurikulum yang telah disetujui oleh Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FKG UNAIR melalui hasil keputusan rapat pleno yang terdokumentasi pada surat Nomor 01/UN3.1.2/TU/BPF FKG UA/I/2015 tanggal 21 Januari 2015. Perubahan tersebut adalah program Profesi Dokter Gigi dengan masa pendidikan 3 semester menjadi 4 semester, yang diberlakukan mulai mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi angkatan 2015.

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberi informasi dan upaya untuk memberikan pengertian kepada para mahasiswa dan *stake-holder* tentang proses pendidikan profesi yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Buku ini juga akan dipakai sebagai acuan utama untuk mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran dan sebagai acuan pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan berjalannya proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Proses penyusunan sampai dengan penerbitan buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 2016 adalah berkat kerja sama yang baik dari berbagai pihak, yaitu: seluruh civitas akademika,

khususnya para Pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ketua Departemen, Tim Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RSGM, Koordinator Pembelajaran Komprehensif, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Akademik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan segala kerja-samanya sehingga buku ini dapat terbit.

Kami telah berupaya sebaik mungkin dalam merancang dan menyusun buku Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi 2016. Semoga Allah SWT akan selalu melindungi kita semua.

Surabaya, 11 Februari 2016

Dekan  
Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga



**Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.**  
NIP.196110051988031003

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor: 131/UN3.1.2/2016**

**Tentang:**

**PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
EDISI TAHUN 2015**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, buku Panduan Pendidikan Program Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tersebut perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Peraturan Pendidikan Tinggi dan organisasi Profesi Dokter Gigi;
- b. Bahwa untuk keperluan butir (a) tersebut, perlu diterbitkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
2. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. PP Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia;
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/XI/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
10. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Gigi Indonesia Berbasis Kompetensi tahun 2007 Konsil Kedokteran Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 09/H3/PR/2010 Tentang Perubahan atas peraturan rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor nomor 25/H3/PR/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor nomor 5/H3/PR/2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Unair nomor 26/H3/KR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga
16. SK. Rektor Unair Nomor 1278/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010-2015;
17. SK. Rektor Unair Nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
18. Surat BPF Nomor 01/UN3.1.2/TU/BPF FKG UA/I/2015 tentang penyampaian hasil rapat pleno poin 2;
19. Dokumen Kesepakatan Implementasi Pembelajaran Profesi yang ditandatangani Dekan dan ketua Departemen dalam Rapat Kerja Pembelajaran Profesi Fakultas Kedokteran Gigi 5 Februari 2015.

Menetapkan :

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Gigi edisi ke 1, tahun 2015 sebagai Panduan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2015 untuk mahasiswa program profesi angkatan 2015 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dan atau kekurangan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Februari 2016  
Dekan,



**Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.**  
NIP.196110051988031003

Tembusan disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Semua Ketua Departemen FKG Unair
3. Kabag Akademik FKG Unair
4. Kabag Sumber Daya FKG Unair
5. Semua Kepala Sub Bagian FKG Unair



## TIM PENYUSUN

Nara Sumber : Dekan, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Direktur RSGM Satuan Penjaminan Mutu  
Ketua : Prof. Dr. Anita Yuliati, drg., M.Kes. (Wakil Dekan I)  
Sekretaris : Devi Rianti, drg., M.Kes. (Kabag Akademik)

Anggota/Ketua Departemen :

1. Udijanto Tedjosongko, drg., Ph.D., Sp.KGA(K)
2. Prof. Dr. Diah Savitri Ernawati, drg., M.Si., Sp.PM(K).
3. Dr. Chiquita Prahasanti S, drg., Sp.Perio(K).
4. Yunita Savitri, drg., M.Kes.
5. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes., Sp.KG(K).
6. Roberto Manahan Y.C., drg., MS., Sp.BM.
7. Dr. I.B. Narmada, drg., Sp.Ort(K).
8. Dr. Nike Hendrijantini, drg., M.Kes., Sp.Pros(K)
9. Dr. Taufan Bramantoro, drg., M.Kes.

Bakordik RSGM: Dr. Eha Renwi Astuti, drg., M.Kes., Sp.RKG(K).

Koordinator Pembelajaran Komprehensif :

Roberto Manahan Y.C., drg., MS., Sp.BM.

Anggota/Tim Pengembang Pendidikan :

1. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes., Sp.KG(K).
2. Wahjuni Widajati, drg., MS., Sp.Pros(K).
3. Yuliati, drg., M.Kes.
4. Roberto Manahan Y.C., drg., MS., Sp.BM.
5. Udijanto Tedjosongko, drg., Sp.KGA(K), Ph.D.
6. Ni Putu Mira Sumarta, drg., Sp.BM.
7. Nurina Febriyanti Ayuningtyas, drg., M.Kes., Ph.D.



# DARTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor: 131/UN3.1.2/2016 tentang: Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Edisi Tahun 2015 .....	v
Tim Penyusun .....	ix
BAGIAN 1 PENDAHULUAN .....	1
Jati Diri .....	3
Sejarah Pendidikan Dokter Gigi (di Surabaya) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga ....	3
Visi .....	4
Misi .....	4
Sasaran Pendidikan .....	5
Tujuan Pendidikan .....	5
Kompetensi Lulusan ( <i>Learning Outcome</i> ) .....	7
Strategi .....	10
BAGIAN 2 PETUNJUK TEKNIS PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA .....	11
Bab I Ketentuan Umum .....	13
Bab II Tujuan Pendidikan .....	16
Bab III Kurikulum .....	18
Bab IV Mata Kuliah .....	18
Bab V Unsur Penunjang .....	19
Bab VI Penerimaan Calon Mahasiswa .....	21
Bab VII Mahasiswa .....	22
Bab VIII Penyelenggaraan Pendidikan .....	22
Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi - UNAIR .....	<b>xi</b>

Bab IX	Tata Laksana Pendidikan.....	23
Bab X	Cuti Akademik dan Gagal Studi.....	33
Bab XI	Sanksi Kecurangan Akademik .....	33
Bab XII	Ketentuan Peralihan.....	35
Bab XIII	Ketentuan Penutup .....	35
BAGIAN 3	KURIKULUM PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.....	37
	Program Profesi .....	39
	Pembelajaran Kedokteran Gigi Berbasis Rumah Sakit ( <i>Hospital Based Dental     Education</i> ) di FKG Unair (Semester VIII Sampai dengan XI) .....	39
	Pemetaan Kurikulum Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Kode Mata Kuliah ..	42
	Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Program Profesi Dokter Gigi.....	42
	Lampiran .....	43
	Pedoman Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi .....	43

---

Bagian 1  
**PENDAHULUAN**

---



# JATI DIRI

## SEJARAH PENDIDIKAN DOKTER GIGI (DI SURABAYA) DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berdiri atas prakarsa Dr. Lonkhuizen yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat. Dr. Lonkhuizen mempunyai gagasan untuk membuka sekolah pendidikan dokter gigi di kota Surabaya dan meminta Dr. R.J.F. Van Zaben, Direktur *Nederland Indische Artsen School, School of the Netherland Indies Medicine (N.I.A.S.)* untuk memimpinya pada bulan Juli 1928. Pendidikan Kedokteran Gigi ini bernama *School Tot Opleiding Van Indische Tandartsen (STOVIT, 1928–1942)* khusus untuk dokter gigi pribumi semasa Indonesia masih di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Sekolah yang dimulai pada 28 September 1928, pada tahun akademik pertama menerima mahasiswa sejumlah 21 orang dengan lama pendidikan 5 tahun, termasuk pendidikan latihan klinik 3 tahun. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945 STOVIT menjadi *Ika Daigaku Shika (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi)*, dengan direktur pertama Dr. Takeda yang kemudian digantikan oleh Prof. Imagawa.

Pemerintahan Belanda *Netherland Indische Civil Administration (NICA)* setelah mengalahkan Jepang mengubah nama pendidikan menjadi *Tandheelkundig Instituut (TI, Institut Ilmu Kedokteran Gigi)* pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Dr. JM Klinkhamer Sr. Selanjutnya pada tahun 1948 diubah menjadi *Universiteir Tandheelkundig Instituut (UTI)* bersama *Faculteit voor Geneskunde* di bawah *Indonesische Universiteit* di Surabaya.

Pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 UTI menjadi Lembaga Ilmu Kedokteran Gigi (LIKGI) dengan lama pendidikan 4 tahun, dipimpin oleh Prof. M. Knap sampai tahun 1953. Setelah pensiun, beliau digantikan oleh Prof. M. Soetomo sebagai pemimpin Lembaga ini yang berlangsung sampai tahun 1954. Sejak berdirinya Universitas Airlangga pada Rabu Pon 10 November 1954, maka LIKG diubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)

dengan masa pendidikan 5 tahun. Pada tahun 1969, pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diubah menjadi 6 tingkat (6 tahun). Untuk menyesuaikan dengan pengembangan sistem pendidikan, maka sejak 1978 kurikulum diubah menjadi pendidikan 5 tahun yang terbagi dalam 10 semester.

Pendidikan Profesi dilaksanakan dengan metode Kepaniteraan klinik Berbasis Rumah Sakit yang ditopang oleh fasilitas praktek berupa Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Praktek Kerja Lapangan. Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi dijadwalkan dalam 4 semester mulai mahasiswa profesi angkatan 2015.

## **VISI**

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga menjadi institusi terkemuka di bidang Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di kawasan nasional dan internasional berdasarkan etika dan moral agama.

## **MISI**

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga melaksanakan misi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis kompetensi bidang kedokteran dasar, kedokteran gigi dasar, kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik yang berorientasi pada manusia seutuhnya, keselamatan pasien dan kemajuan Iptekdokgi.
- b. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan bidang kedokteran gigi untuk kepentingan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan di tingkat nasional dan internasional.
- c. Mendharmabaktikan hasil perkembangan IPTEKDOKGI berlandaskan etika dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat.



## SASARAN PENDIDIKAN

Sasaran pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga adalah menghasilkan lulusan yang memenuhi syarat sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sesuai dengan Surat Keputusan KKI No.22/KKI/KEP/XI/2006 tahun 2006. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan lulusan terstandar, adalah lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran gigi dengan dasar penguasaan ilmu, baik di bidang *soft skill* dan *hard skill*. Penguasaan ilmu tersebut adalah seperti yang dimaksudkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi dalam Lampiran I tentang Domain dan Kompetensi Utama Dokter Gigi Indonesia, yaitu Domain I sampai dengan VI. Hal ini dimaksudkan agar lulusan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (mampu) bersaing di dunia kerja serta dapat menciptakan lapangan kerja mandiri yang aman bagi dirinya maupun masyarakat.

## TUJUAN PENDIDIKAN

Pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diselenggarakan melalui tahapan pendidikan akademik dan profesi. Tujuan secara umum adalah mengikuti ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 perihal Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yaitu untuk memberikan batas kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kedokteran gigi di Indonesia. Kemampuan minimal tersebut sudah dapat menggambarkan mutu dokter gigi di Indonesia di mana pun dokter gigi tersebut akan melaksanakan praktik. Melalui gambaran mutu ini, masyarakat Indonesia diharapkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima dengan mutu yang hampir sama. Proses pendidikan mahasiswa akan dijalankan melalui proses belajar yang efektif dan efisien, berpanduan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan metode *Student-centered Learning* untuk menghasilkan dokter gigi yang dapat berfikir kritis dan mandiri serta bermoral Pancasila dan mentaati Undang-undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya hasil luaran pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Airlangga diharapkan akan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu untuk:

- a. Melakukan tugas profesi kedokteran gigi dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, dengan berpanduan pada rasa kemanusiaan dan etika kedokteran gigi, yang mencakup:
  1. Menggunakan pemahaman Ilmu Dasar Kedokteran dan Kedokteran Gigi sebagai landasan dalam melakukan pemeriksaan, diagnosis, perencanaan terapi, pencegahan dan pemulihan maupun rehabilitasi kesehatan gigi dan mulut;
  2. Mengelola secara menyeluruh masalah kesehatan gigi dan mulut melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dengan penekanan pada pemeliharaan dan pemulihan fungsi optimal sistem stomatognatik perorangan maupun masyarakat;
  3. Mengelola secara profesional dengan memperhatikan sistem rujukan, berdasarkan keyakinan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan;
  4. Bekerja sama secara tepat guna dan daya guna dalam satu tim, baik tim kesehatan gigi maupun tim pelayanan/asuhan kesehatan yang lain, untuk melaksanakan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, guna mengembalikan fungsi sistem stomatognatik dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat;
  5. Menguasai dan memahami prinsip komunikasi dan manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara mandiri.
- b. Belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat guna melalui penambahan ilmu CPD (*Continuing Professional Development*), penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Peka terhadap perubahan, perkembangan kebutuhan dan permasalahan di masyarakat serta lingkungannya demi peningkatan serta kelancaran dalam pelayanan kesehatan;



DESKRIPSI		PRODI PROFESI DOKTER GIGI
Learning Outcome		(Semester 8- 11: Profesi)
	<p>Capaian pendidikan hasil ditunjukkan dengan hasil sbb:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan analisis, memiliki kecermatan, kreatif dalam menyelesaikan problem klinik, komunikatif dan memiliki ketajaman dalam menyelesaikan problem klinik yang dihadapinya berdasar atas keilmuan kedokteran dasar, kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik dengan dasar empatik tinggi.</li> <li>2. Dapat bekerja dengan Pasien dengan dasar keilmuan klinik yang benar dan dapat menerapkan keilmuan kedokteran gigi dengan aman.</li> <li>3. Dapat melakukan analisis dalam menghadapi problem klinis yang dihadapinya untuk dapat menegakkan diagnosa dan diagnose bandingnya,</li> <li>4. Mampu menentukan Prognosis suatu penyakit di bidang kedokteran dan gigi dan mulut yang dihadapinya,</li> <li>5. Kreatif, Cermat, Komunikatif dan melakukan pendekatan-pendekatan problem klinik secara Empatik dengan dasar pemikiran kesehatan manusia seutuhnya.</li> <li>6. Dapat berperan pada penyehatan masyarakat atau populasi di dalam sebuah layanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif dan kuratif di bidang Kesehatan Gigi dan mulut.</li> </ol>
	<p>Keterkaitan Individu dalam profesi yang dijalannya sebagai dokter gigi</p>	<p>Individu santun, berbudi pekerti luhur dan memiliki etika, menempatkan diri secara proporsional akan keberadaan diri atau individu di kalangan Rumah Sakit, Bekerja sama dalam kelompok, Bekerja dalam suatu wadah organisasi, dan komunitas</p>
B	<p>Menguasai pengetahuan-pengetahuan dalam suatu cakupan ilmu yang menuntunnya untuk menjadi dokter gigi</p>	<p>Dapat menerapkan bidang keilmuan tersebut di bawah mendasari pendidikannya/ pekerjaannya di bidang profesi/klinik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menerapkan keilmuan Kedokteran Dasar: anatomi, faal, biokimia, farmakologi dan terapi, biologi mulut, histologi biokimia, patologi anatomi, patologi klinik Ilmu Kedokteran Klinik: Ilmu bedah, Kesehatan anak, Penyakit dalam, Ilmu Penyakit THT &amp; KL, Penyakit syaraf, Ilmu Penyakit mata, Ilmu penyakit Kulit dan Kelamin, Psikologi, Odontologi Forensik.</li> </ol>

DESKRIPSI		PRODI PROFESI DOKTER GIGI
Learning Outcome		(Semester 8- 11: Profesi)
	Capaian Kemampuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ilmu Kedokteran Gigi Klinik: Bedah Mulut dan Maksilofasial, Periodonsia, Kedokteran Gigi Anak, Prostodonsia, Penyakit Mulut, Konservasi Gigi, Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Metodologi Riset.</li> <li>Humaniora: Agama, Filsafat, Pancasila dan Kewarganegaraan</li> </ol> <p>Menyelesaikan problem di bidang Kedokteran Gigi di bidang promotif, preventive dan kuratif dan dapat memiliki potensi untuk mengembangkan potensi individu, baik dalam kelompok, organisasi, dan komunitas melalui keilmuan yang dimilikinya di bidang keilmuannya selama menjalani pendidikannya di Kedokteran Gigi Klinis.</p>
C	Kemampuan dalam pengelolaan yang berkaitan dengan kompetensi prelinik dan klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam suatu administrasi tatanan rumah sakit.</li> <li>Memiliki kemampuan dalam menegakkan diagnose kerja dan membuat diagnose banding,</li> <li>Mampu melakukan konsultasi untuk problem yang menyertai kasus yang dihadapinya karena berada di luar kemampuan kompetensinya, dan mampu bekerja dalam bidangnya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam suatu tim dokter,</li> <li>Mampu mengambil makna suatu problem yang dihadapinya selanjutnya dapat dipakai sebagai pokok bahasan dalam melakukan riset, dan teaching &amp; training di bidang Kedokteran Gigi dalam perspektif prelinik dan klinik</li> <li>Dapat melakukan perawatan berdasarkan atas diagnose kerja sesuai dengan kompetensi yang terstandar berdasarkan diagnose kerja dalam tindakan di bidang preventive, kurative dan Rehabilitative, konsultasi, riset, dan teaching &amp; training di bidang Kedokteran Gigi dalam perspektif kerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan dalam perannya di Kesehatan Gigi Masyarakat.</li> </ol>

DESKRIPSI		PRODI PROFESI DOKTER GIGI
Learning Outcome		(Semester 8- 11: Profesi)
Memiliki sikap mulia dan berbudi luhur dan memiliki etika baik dan terhormat	1. Memiliki rasa hormat pada harkat hidup dan martabat manusia dengan berpedoman pada dengan Motto: “menyelamatkan penderita adalah kewajiban utama” ( <i>Salus Aegroti Suprema Lex Est</i> ) dalam artian lebih komprehensif adalah menjamin “ <i>patient safety</i> ”,	2. Memiliki integritas Integritas tinggi terhadap almamater, profesinya dan keilmuan di bidang gigi dan mulut,
	3. Memiliki sikap dan jalan berfikir ilmiah;	4. Memiliki profesionalisme tinggi dalam menjalankan profesinya; memiliki rasa keadilan,
	5. Melakukan segala tindakan di bidang medis dengan berdasar atas asas manfaat,	6. Memiliki sikap kritis, dan memahami Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

## STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan relevansi melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kemampuan lulusan yang meliputi keterampilan akademik yang meliputi *hard skill* dan *soft skill*;
- b. Peningkatan suasana akademik, yang ditunjukkan oleh pengembangan aktivitas penelitian, seminar dan publikasi yang melibatkan mahasiswa;
- c. Pengembangan sistem manajemen internal melalui peningkatan kapasitas sistem manajemen internal dan kepemimpinan;
- d. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, melalui peningkatan proses belajar mengajar, bahan ajar, dan media pembelajaran;
- e. Mengembangkan kerja sama dengan institusi terkait dalam bidang akademik, penelitian dan *academic venture*.

---

Bagian 2

**PETUNJUK TEKNIS PEMBELAJARAN  
PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI DOKTER GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

---





# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Airlangga;
2. **Rektor** adalah Pimpinan Tertinggi Universitas Airlangga;
3. **Fakultas** adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
4. **Dekan** adalah Pimpinan Tertinggi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
5. **Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi** dijabat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
6. **Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGM)** adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
7. **Direktur Rumah Sakit** adalah Pimpinan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Fakultas kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
8. **Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi** adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan setelah lulus pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) dan merupakan satu kesatuan proses pembelajaran untuk mencapai gelar Dokter Gigi dan berlangsung selama 4 semester;
9. **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Gigi** dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Berjalan di bawah pengawasan Instruktur Klinik yang telah ditunjuk dan diusulkan oleh Ketua Departemen dan bekerja dengan SK Dekan;
10. **Badan Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (Bakordik RSGM)** adalah badan fungsional milik Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
11. **Kepaniteraan Klinik** adalah kegiatan pembelajaran praktek kerja yang dilakukan mahasiswa tingkat profesi, dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, di bawah pengawasan Instruktur Klinik yang telah

ditunjuk dan diusulkan oleh Ketua Departemen dan bekerja dengan SK Dekan;

12. **Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi** adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa tingkat profesi untuk mampu mempelajari sistem manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia dengan cara melakukan praktek kerja lapangan di bidang manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen Puskesmas atau di suatu Pusat Kesehatan, dan dapat memiliki pengetahuan manajemen untuk menyelesaikan masalah praktek profesi Dokter Gigi;
13. **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang memuat daftar mata ajaran klinik sesuai dengan Kode Mata Kuliah Klinik beserta beban studinya yang akan diikuti oleh Mahasiswa selama pendidikan profesi;
14. **Penanggung Jawab Mata Kuliah Profesi (PJMK Profesi)** adalah Dosen Klinik yang bertanggung jawab terhadap Proses Pembelajaran di Tingkat Profesi sesuai dengan bidang klinik yang diampu oleh dosen minimal dengan jabatan Lektor dan bergelar spesialis;
15. **Instruktur Klinik** adalah Dosen yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Profesi di RSGM FKG UNAIR;
16. **Penanggung Jawab Praktek Kerja Lapangan (PJMK PKL)** adalah Dosen dari Departemen Kesehatan Gigi Masyarakat minimal dosen dengan Jabatan Lektor dan bergelar Magister yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di lapangan pada komunitas yang telah ditentukan;
17. **Pembimbing Praktek Kerja Lapangan** adalah Dosen dari Departemen Kesehatan Gigi Masyarakat minimal bergelar magister yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di lapangan pada komunitas yang telah ditentukan;
18. **Pembelajaran Komprehensif** adalah pembelajaran yang mengajarkan kompetensi atau bidang keahlian dalam membentuk pola pikir komprehensif dengan cara melakukan Kepaniteraan klinik yang dilakukan secara komprehensif pada 1 pasien dewasa dan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan seminar kasus;

19. **Koordinator Pembelajaran Komprehensif** adalah Dosen klinik yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dalam bentuk *comprehensive approach* di RSGM FKG UNAIR, diampu oleh dosen minimal dengan jabatan Lektor Kepala dan bergelar spesialis;
20. **Dosen Wali Profesi** adalah seorang dosen klinik yang mempunyai tugas dan mempunyai wewenang untuk memberi nasehat akademik pendidikan profesi dokter gigi terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
21. **Requirement** adalah jumlah kasus yang harus dikerjakan setiap mahasiswa untuk mencapai kompetensi klinik sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang ilmu pada pendidikan profesi.
22. **Direct Observational Procedures Skill (DOPS)**, adalah penilaian psikomotor untuk mengukur kompetensi keterampilan klinik berdasarkan kompetensi klinik yang ingin dicapai;
23. **Mini Clinical Examination (Mini C-ex)**, adalah penilaian terstruktur untuk menilai serangkaian prosedur klinik dalam melakukan: *history taking* (anamnesis), pemeriksaan klinis, *communication skill*, pengambilan keputusan klinik, membuat diagnosa dengan tepat, manajemen klinik, sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan, dan melakukan pertimbangan mengenai risiko dan keuntungan dari sebuah terapi;
24. **Objective Structure Clinical Examination (OSCE)**, adalah penilaian secara objektif dan terstruktur tentang keterampilan klinis;
25. **Student Oral Case analysis (SOCA)** adalah penilaian terstruktur secara lisan untuk menilai kemampuan menganalisa suatu kasus secara objektif;
26. **Computer Based Test (CBT)** adalah penilaian secara tertulis dalam bentuk soal vignette untuk menilai kemampuan *kognitif* suatu kasus;
27. **UKMP2DG (Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi)**, adalah ujian nasional yang diselenggarakan bersama antara AFDOCKGI dan Institusi Pendidikan Dokter Gigi untuk menilai capaian kompetensi dokter gigi, ujian terdiri dari *CBT* dan *OSCE*;

## BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

### Pasal 2

Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

#### **Kompetensi umum:**

Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yaitu:

1. Domain 1 Profesionalisme: mampu melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;
2. Domain 2 Penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi: mampu memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi;
3. Domain 3 Pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik: mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
4. Domain 4 Pemulihan fungsi sistem stomatognatik: mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik;
5. Domain 5 Kesehatan gigi dan mulut masyarakat: mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima;
6. Domain 6 Manajemen praktek kedokteran gigi: mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktek kedokteran gigi.

#### **Kompetensi khusus:**

1. Melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian yang diperolehnya, memiliki rasa tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;

2. Mampu menguraikan ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Selanjutnya dapat mempergunakannya sebagai dasar pengembangan ilmu kedokteran gigi dan sebagai dasar untuk menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapinya dengan cara ilmiah. Dapat mempergunakan keilmuan tersebut sebagai landasan utama dalam mengembangkan dan dalam menguasai suatu metoda pada proses penyelesaian masalah di bidang Kedokteran Gigi melalui proses pengkajian masalah yang dihadapinya, menegakkan diagnosis, menetapkan dan menyusun rancangan perawatan, melakukan terapi, dan melakukan evaluasi hasil tindakan dan menetapkan tindak lanjut bila diperlukan secara benar dan dapat melakukan pengembangan melalui riset;
3. Mampu melakukan tata laksana diagnosis guna menghasilkan ketepatan dan optimalisasi perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai bagian dari penyehatan tubuh manusia seutuhnya;
4. Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik yang aman (*patient safety & self safety*) sebagai bagian dari penyehatan tubuh manusia seutuhnya;
5. Mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima;
6. Mampu memahami tentang sistem organisasi kesehatan dan sistem rujukan kesehatan di Indonesia dan melaksanakan praktek sebagai Dokter Gigi dengan berdasarkan atas manajemen Praktek Dokter Gigi yang benar.

### **Pasal 3**

Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi diarahkan untuk memperoleh keahlian dan membentuk kemampuan pelayanan profesi dalam bidang Kedokteran Gigi, sesuai dengan program pendidikan sarjananya;

## **BAB III**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 4**

1. Program Studi Profesi Dokter Gigi terdiri dari Kepaniteraan klinik di RSGM dan Praktek Kerja Lapangan (semester VIII sampai dengan XI);
2. Metode pembelajaran kepaniteraan klinik terdiri dari *departemental approach* dan *comprehensive approach*;
3. Program Studi Profesi Dokter Gigi mempunyai beban studi 35 sks, lulusan mendapat gelar Dokter gigi (drg);
4. Program Studi Profesi Dokter Gigi terdiri dari *departemental approach* (31 sks) dan *comprehensive approach* (4 sks)

#### **Pasal 5**

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diimplementasikan dengan metode *Student-centered Learning*, dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;

## **BAB IV**

### **MATA KULIAH**

#### **Pasal 6**

1. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya kompetensi (*learning outcome*) berdasarkan jumlah satuan kredit semester yang telah dicapai;
2. Suatu mata ajar dapat diasuh oleh lebih dari seorang instruktur (*Team Teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen.

### **Pasal 7**

1. Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan GBPP (Garis Besar Program Pembelajaran), SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan Kontrak Perkuliahan, yang dibuat oleh PJMK;
2. Pemantauan pelaksanaan GBPP, SAP dan Kontrak Perkuliahan dilakukan oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

### **Pasal 8**

1. Kurikulum yang telah diverifikasi oleh LP3UA dan disetujui oleh Badan Pertimbangan Fakultas, disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
2. Peninjauan kembali Kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun;
3. Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, Kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (sks);
4. Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam panduan prosedur tersendiri.

## **BAB V**

### **UNSUR PENUNJANG**

#### **Pasal 9**

1. Unsur Penunjang: Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) meliputi Intalasi, Instalasi Tehnik Gigi, Ruang baca (Perpustakaan), Ruang Simulasi, Ruang komputer & internet, Dental Journal (Jurnal Terakreditasi Nasional), Ruang Diskusi PBL, *Research Center*, Aula Garuda Muka, *Student Lounge*;

2. Pimpinan unsur penunjang adalah seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya dan telah memenuhi pangkat minimal yang disyaratkan untuk jabatan itu;
3. Setiap unsur penunjang dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang diangkat oleh Dekan;
4. Penanggung Jawab unsur penunjang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

### **Pasal 10**

1. Perpustakaan adalah Instalasi Penunjang Teknis (IPT) di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
2. IPT Perpustakaan menyediakan sumber belajar untuk Mahasiswa dan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan memperhatikan komposisi jenis, dan judul;
3. Fungsi IPT Perpustakaan adalah:
  - a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
  - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
  - c. Pemeliharaan bahan pustaka;
  - d. Pemberian layanan referensi;
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

### **Pasal 11**

1. Untuk melaksanakan pendidikan dalam bidang kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, diperlukan kerja sama dengan institusi luar Universitas;
2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) adalah Rumah Sakit milik Universitas Airlangga yang hak dan kewenangan pengelolaannya oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dalam rangka menunjang proses pembelajaran dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, bertugas:
  - a. Melayani peserta didik;
  - b. Memberikan pelayanan pada masyarakat;



- c. Menyediakan sarana yang diperlukan bagi pengembangan pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis;
  - d. Menyediakan tempat magang para calon tenaga profesi dan spesialis di bidang kesehatan;
  - e. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian Mahasiswa peserta didik;
  - f. Melayani tenaga medis yang akan melakukan pendalaman/ penelitian dalam rangka memperoleh sertifikasi/brevet keahlian.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut berfungsi sebagai:
- a. Lembaga untuk pengembangan dan pendalaman pengetahuan serta keterampilan keahlian Mahasiswa peserta didik di bidang ilmu kesehatan gigi dan mulut;
  - b. Tempat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut.

## **BAB VI**

### **PENERIMAAN CALON MAHASISWA**

#### **Persyaratan Administratif dan Persyaratan Akademik Sebelum Masuk Program Pendidikan Profesi**

##### **Pasal 12**

Calon Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi adalah Lulusan Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

##### **Pasal 13**

1. Telah lulus Sarjana Kedokteran Gigi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2.0;
2. Telah lulus Pra-Pendidikan RSGM dan mengucapkan janji atau sumpah penatalaksanaan perawatan pasien.

## **BAB VII MAHASISWA**

### **Persyaratan Administratif dan Persyaratan Akademik**

#### **Pasal 14**

1. Pada saat diterima, Mahasiswa wajib :
  - a. menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan;
  - b. melakukan daftar ulang sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan;
  - c. Mahasiswa wajib mengisi KRS untuk Pendidikan Profesi sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. Selama mengikuti kegiatan pendidikan, Mahasiswa wajib: membayar Sumbangan Operasional Pendidikan.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 15**

Tahun akademik diatur dan ditetapkan oleh Fakultas, mengacu pada kalender akademik Universitas.

#### **Pasal 16**

Beban pendidikan profesi sebesar 35 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester, tidak termasuk cuti akademik, terhitung mulai terdaftar sebagai mahasiswa Profesi Dokter Gigi.

#### **Pasal 17**

Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi terdiri dari Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Gigi dan mulut dan Praktek Kerja Lapangan (semester VIII sampai dengan XI).

## **Pasal 18**

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi terdiri atas kepaniteraan klinik di RSGM dan Praktek Kerja Lapangan;
2. Kepaniteraan klinik di RSGM dengan metode *Departement approach* dan *Comprehensive approach*.

## **BAB IX**

### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

#### **Kepaniteraan klinik di Rumah Sakit di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga**

## **Pasal 19**

1. Kepaniteraan klinik merupakan kegiatan pembelajaran profesi yang dilakukan mahasiswa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, dan dibimbing oleh Instruktur klinik sesuai dengan bidangnya;
2. Pendidikan di tingkat profesi dilaksanakan sesuai jadwal, yang terdiri dari pembelajaran profesi *departement approach* dan *comprehensive approach* serta praktek kerja lapangan;
3. Pendidikan di tingkat profesi dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, kontrak pembelajaran, dan tata tertib yang tertera di dalam Buku panduan pendidikan profesi dokter gigi;
4. Mahasiswa profesi dokter gigi dalam melaksanakan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dibagi dalam beberapa kelompok, untuk satu capaian kompetensi seperti yang telah ditentukan;
5. Pembelajaran *departement approach* dicapai dalam kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut meliputi bidang keahlian :
  - a. Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial (4 sks);
  - b. Ilmu Konservasi Gigi (6 sks);
  - c. Ilmu Kedokteran Gigi Anak (3 sks);
  - d. Periodonsia (2 sks);
  - e. Prostodonsia (6 sks);

- f. Ortodonsia (3 sks);
  - g. Radiologi Kedokteran Gigi (1 sks);
  - h. Ilmu Penyakit Mulut (3 sks);
  - i. Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat (3 sks);
6. Masing-masing kelompok dijadwalkan untuk melakukan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan PKL di lapangan secara berkesinambungan selama 3semester (72 minggu setara dengan 31 sks). Dilaksanakan tanpa libur antar semester di bawah bimbingan Instruktur Klinik sesuai dengan bidang keahliannya dan dosen pembimbing lapangan dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat;
7. Pembelajaran *comprehensive approach* (4sks), bertujuan untuk membentuk pola pikir pada kepaniteraan klinik yang komprehensif pada 1 pasien dewasa serta seminar kasus. Tata cara diatur sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan kepaniteraan klinik untuk pasien komprehensif dapat dikerjakan pada saat bekerja pada departemen terkait
  - b) Kriteria pasien komprehensif adalah mempunyai 3 kasus dari bidang keahlian yang berbeda
  - c) Pasien komprehensif dengan ketentuan minimum usia 17th
  - d) *Requirement* yang harus dikerjakan untuk pasien komprehensif hanya 1 kasus, sedangkan kasus yang lain boleh dikerjakan mahasiswa lain dengan ketentuan mengikuti rekam medis dan pemeriksaan penunjang (pemeriksaan radiologi, foto klinis, cetak model kerja dll)
  - e) Pada saat mahasiswa mendapatkan pasien komprehensif pertama kali harus diverifikasi pada departemen serta wajib diketahui oleh dosen wali
  - f) Batas waktu verifikasi kasus pasien komprehensif dewasa pada akhir semester VIII,
  - g) Mahasiswa diwajibkan melakukan dan mengikuti seminar kasus untuk pasien komprehensif sesuai jadwal (dilakukan pada semester IX dan X)
  - h) Dosen wali klinik bertindak sebagai pembimbing dalam pembuatan laporan.

- i) Bentuk buku laporan berisi tentang kasus komprehensif mulai diagnosis sampai dengan rencana dan perawatan serta bukti penunjang
  - j) Mahasiswa harus melakukan asistensi dengan pembimbingan dalam hal ini dosen wali klinik yang diatur tersendiri dalam instruksi kerja (IK)
  - k) Ujian komprehensif dilakukan pada semester XI setelah mahasiswa kepaniteraan klinik lulus pada pembelajaran *departement approach* dengan nilai minimum B;
8. Pada saat pertama kali menjalani kepaniteraan klinik *departement approach*, PJMK wajib menjelaskan pelaksanaan kepaniteraan klinik dan Kontrak Pembelajaran kepada mahasiswa profesi, termasuk diantaranya tata cara ujian DOPS, Mini CEX dan Ujian Profesi departemental, ujian *komprehensif* dalam bentuk SOCA dan ujian nasional UKMP2DG dalam bentuk OSCE dan CBT;
  9. Masa Kerja kepaniteraan klinik dijadwalkan sesuai dengan capaian kompetensi yang harus dicapai, diukur dalam jam kerja sesuai dengan sks masing-masing bidang keahlian;
  10. Instruktur klinik yang berhalangan hadir ada setiap pertemuan saat kepaniteraan klinik diwajibkan memberitahu kepada Ketua Departemen yang terkait, dan Ketua Departemen dapat menugaskan Instruktur pengganti sesuai dengan bidang keahliannya;
  11. Instruktur klinik yang menghendaki jadwal jaga kepaniteraan klinik pengganti diwajibkan mengisi **Borang Permohonan Penggantian;**
  12. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan **Borang Daftar Hadir Mahasiswa** yang diperiksa PJMK profesi;
  13. Instruktur klinik yang bertugas sebagai wajib mengisi **Borang Daftar Hadir instruktur** dan **Realisasi Kontrak pembelajaran kepaniteraan klinik** yang diperiksa dan diparaf oleh **Ketua Departemen.**

## **Pasal 20**

Tata cara verifikasi pasien komprehensif

1. Pasien ditentukan pada putaran pertama atau kedua ketika mahasiswa bekerja di departemen;
2. Mahasiswa menyiapkan 1 orang pasien dengan minimal 3 kasus dari bidang keahlian yang berbeda;
3. Mahasiswa mengisi rekam medik secara lengkap di departemen saat mengajukan pasien komprehensif;
4. Instruktur klinik melakukan verifikasi pasien komprehensif.

## **Pasal 21**

### **PERSYARATAN PASIEN KOMPREHENSIF**

1. Pasien dewasa (17 tahun ke atas);
2. Dalam satu pasien minimal terdapat 3 kasus yang berbeda dari disiplin ilmu / departemen yang berbeda.

## **Pasal 22**

### **SYARAT REKAM MEDIK DAN DATA PENUNJANG DIAGNOSIS**

Setelah pasien disetujui, mahasiswa harus menyiapkan dokumentasi yang berupa:

1. Rekam medik dalam bentuk *soft copy*;
2. *Informed consent* dan persetujuan tindakan medik;
3. *International Code of Disease* (ICD) pasien;
4. Model diagnostik pasien;
5. *Rontgen photo*;
6. Surat rujukan.

## **Pasal 23**

### **SYARAT UJIAN KOMPREHENSIF**

1. Telah lulus kepaniteraan klinik departemental approach di seluruh departemen nilai minimal B;
2. Telah lulus seminar kasus komprehensif;

3. Telah mempunyai pasien untuk ujian komprehensif yang memiliki minimal 3 kasus yang telah disetujui oleh tim verifikasi.

#### **Pasal 24**

#### **SYARAT PENGUJI KOMPREHENSIF**

1. Instruktur klinik;
2. Minimal berpangkat lector;
3. Memiliki STR dan SIP spesialis yang masih berlaku di RSGM FKG UNAIR.

#### **Pasal 25**

Syarat dan Tata tertib Pelaksanaan Ujian komprehensif

1. Mahasiswa telah lulus *departemental approach* dan seminar kasus komprehensif dengan nilai minimum B;
2. Laporan kasus komprehensif telah disetujui oleh dosen wali klinik;
3. Mahasiswa membawa foto copy bukti rekam medik dan bukti-bukti lain seperti hasil pemeriksaan penunjang seperti yang tertulis pada pasal 22;
4. Waktu ujian 90menit;
5. Mahasiswa berpakaian rapi bukan jeans, memakai jas dokter putih lengan pendek dan bersepatu tertutup;
6. Penguji berpakaian rapi dan memakai jas dokter lengan panjang.

#### **Pasal 26**

#### **SEMINAR KASUS KOMPREHENSIF**

Tata cara seminar:

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok terdiri dari 12 orang
2. Materi yang diajukan dalam seminar berupa kasus dari pasien *komprehensif*
3. Jadwal seminar diatur oleh koordinator pembelajaran *komprehensif*
4. Pelaksanaan seminar dimulai Semester ke X dan XI (terjadwal)
5. Fasilitator seminar adalah instruktur klinik
6. Tiap mahasiswa presentasi kasus 10 menit, diskusi 50 menit

7. Seluruh mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat, sampai seluruh mahasiswa yang terjadwal seminar menyelesaikan presentasi dan tanya jawab.

### **Pasal 27**

#### **TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF**

1. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
2. Waktu pelaksanaan ujian komprehensif selama 90 menit terdiri dari presentasi dan ujian lisan;
3. Hasil ujian diumumkan secara langsung;
4. Apabila tidak lulus diperbolehkan mengulang ujian 1 kali, dengan diberi waktu 2 minggu untuk remediasi dengan materi yang sama oleh dosen penguji;
5. Apabila tidak lulus lagi maka harus menggantikan dengan kasus komprehensif yang lain;
6. Dosen penguji wajib melakukan remediasi untuk mahasiswa yang tidak lulus;
7. Setelah remediasi selesai mahasiswa harus mendaftar untuk ujian ulang dan diuji selambatnya pada minggu ke tiga setelah dinyatakan gagal.

### **Pasal 28**

#### **Praktek Kerja Lapangan**

1. Praktek Kerja Lapangan Manajemen adalah kegiatan belajar yang dilakukan di suatu kelompok masyarakat di luar Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG UA, dan dibimbing oleh dosen Pembimbing Lapangan;
2. Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat dengan beban 3 sks.

#### **Pelaksana Pembelajaran Kepaniteraan Klinik dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

### **Pasal 29**

Pelaksana Proses Pembelajaran Kepaniteraan klinik dan PKL terdiri dari:



- a. Ketua Program Studi (KPS) pendidikan profesi Dokter Gigi dijabat oleh Wakil Dekan 1 yang bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi kepada Dekan FKG UNAIR;
- b. Tugas KPS pendidikan profesi dokter gigi adalah :
  1. Berkoordinasi dengan PJMK klinik, PJMK PKL, Koordinator pembelajaran komprehensif dan Ketua departemen terkait pada pelaksanaan pembelajaran profesi
  2. Berkoordinasi dengan direktur RSGM dalam pelaksanaan pembelajaran kepaniteraan klinik
  3. Berkoordinasi dengan Tim pengembang kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran profesi
  4. Berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu FKG UNAIR
  5. Melaporkan pelaksanaan dan hasil evaluasi pembelajaran profesi terkait kepada Dekan FKG UNAIR
- c. Penanggung jawab Pra Pendidikan RSGM adalah direktur RSGM FKG UNAIR. Pra Pendidikan RSGM dilaksanakan sebelum mahasiswa melakukan pekerjaan kepaniteraan klinik di RSGM FKG UNAIR
- d. Penanggung Jawab Mata Kuliah kepaniteraan klinik (PJMK Profesi) bertanggung jawab kepada Ketua Departemen terkait. Tugas PJMK Profesi:
  1. Mengkoordinasikan atau mengatur mahasiswa dalam pembelajaran profesi
  2. Menentukan team teaching instruktur klinik bersama ketua departemen terkait
  3. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran klinik terkait dengan ketua departemen terkait
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian komprehensif dengan koordinator pembelajaran komprehensif
- e. Instruktur kepaniteraan klinik bertanggung jawab kepada PJMK Profesi. Tugas instruktur klinik:
  1. Membimbing mahasiswa pendidikan profesi dalam melakukan kepaniteraan klinik
  2. Melakukan penilaian *Mini C-ex* untuk verifikasi pasien komprehensif

3. Membimbing mahasiswa dalam seminar kasus
  4. Melakukan penilaian pekerjaan mahasiswa
- f. Penanggung Jawab PKL (PJMK PKL) bertanggung jawab kepada Ketua Departemen terkait.
  - g. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan adalah Dosen di bidang Kesehatan Masyarakat bertanggung jawab kepada PJMK PKL.
  - h. Dosen wali profesi adalah dosen klinik yang mempunyai tugas dan mempunyai wewenang untuk memberi nasehat akademik dan profesi terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya. Tugas dosen wali klinik adalah :
    1. Membimbing mahasiswa pendidikan profesi
    2. Membimbing dalam penulisan laporan kasus pasien komprehensif
  - i. Koordinator pembelajaran *Comprehensive approach* bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi (KPS) pendidikan profesi FKG Unair. Tugas Koordinator pembelajaran *Comprehensive approach* adalah :
    1. Mengatur seminar kasus komprehensif
    2. Mengatur jadwal ujian komprehensif
    3. Menentukan penguji bersama KPS
    4. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian komprehensif
    5. Melaporkan nilai hasil pembelajaran komprehensif kepada KPS pendidikan profesi

### **Pasal 30**

#### **Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian capaian kompetensi *Departemental approach*, *Comprehensive approach*, Praktek Kerja Lapangan dan ujian nasional UKMP2DG;
2. Penilaian capaian kompetensi *Departemental approach* berdasarkan *requirement*, ujian dengan metode *Mini C-ex*, *DOPS*, dan ujian profesi;
3. Penilaian capaian kompetensi *Comprehensive approach* berdasarkan hasil seminar kasus komprehensif dan *requirement* pasien komprehensif dengan metode ujian *SOCA*;

4. Penilaian capaian kompetensi klinik profesi secara nasional UKMP2DG dengan metode ujian *CBT* dan *OSCE*;
5. Penilaian capaian kompetensi klinik di tingkat pendidikan Profesi dilakukan oleh Instruktur Klinik dan penilaian Praktek Kerja Lapangan dilakukan oleh Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
6. Evaluasi capaian pembelajaran Praktek Kerja Lapangan diatur dalam peraturan tersendiri;
7. Capaian *Departmental approach: Requirement (Mini C-ex, DOPS* dan ujian profesi);
8. Penilaian capaian *comprehensive approach* terdiri dari penilaian seminar kasus komprehensif dan ujian komprehensif
9. Evaluasi capaian pembelajaran *Departmental approach*, dengan nilai minimal B;
10. Evaluasi capaian pembelajaran *Comprehensive approach*: seminar kasus komprehensif dan ujian komprehensif nilai minimal B;
11. Nilai dinyatakan dengan huruf, dengan kisaran nilai:

A	75 – 100	Lulus
AB	70 – < 75	Lulus
B	65 – <70	Lulus
BC	60 – <65	Tidak Lulus
C	55 – <60	Tidak Lulus
D	40 – <55	Tidak Lulus
E	< 40	Tidak Lulus

12. Mahasiswa yang belum memenuhi capaian *requirement* klinik seperti yang telah ditentukan oleh Departemen Klinik terkait dianggap masih belum memiliki kompetensi di bidang klinik tersebut. Oleh karenanya diwajibkan untuk mengulang guna memenuhi *requirement* untuk pencapaian kompetensinya dan pelaksanaan pengulangan akan diatur dalam aturan tersendiri;
13. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian komprehensif (*SOCA*) diberi kesempatan untuk ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali;
14. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian nasional yaitu UKMP2DG berupa *CBT* dan *OSCE* setelah lulus ujian komprehensif (*SOCA*) dengan nilai minimum B

15. Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai dokter gigi apabila telah lulus UKMP2DG

### **Pasal 31**

#### **Keberhasilan Studi**

1. Penilaian akhir studi bagi Mahasiswa Profesi ditentukan dalam rapat yudisium yang dihadiri oleh Dekan, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi (Wakil Dekan I *ex officio*), Ketua Departemen, PJMK PKL, PJMK Profesi setiap departemen dan Koordinator pembelajaran komprehensif, yang dipimpin oleh Dekan;
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat profesi serta berhak menggunakan gelar Dokter Gigi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah menyelesaikan beban studi sebanyak 35 sks
  - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$
  - c. Lulus UKMP2DG ;
  - d. Telah melakukan sumpah sebagai Dokter Gigi

### **Pasal 32**

1. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik;
2. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
  - a. IPK 2,75 – 3,40 : memuaskan;
  - b. IPK 3,41 – 3,70 : sangat memuaskan;
  - c. IPK 3,71 – 4,00 : dengan pujian.
3. Pemberian predikat "lulus dengan pujian" (*cum laude*) ditentukan pada rapat yudisium dan hanya diberikan dengan ketentuan, bahwa mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan profesi tepat waktu selama 4 semester.

## BAB X CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

### Pasal 33

Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik secara kumulatif paling lama dua semester tidak berurutan dengan ketentuan :

- a. wajib membayar biaya pendidikan selama cuti akademik;
- b. selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- c. telah mengikuti kegiatan pendidikan selama satu semester;
- d. Memperoleh persetujuan dari Departemen terkait dan dengan Keputusan Dekan.

## BABXI SANKSI KECURANGAN AKADEMIK

### Pasal 34

Peserta didik dilarang melakukan kegiatan:

- a. **Memalsu**, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah data atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan atau Kepaniteraan klinik, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- b. **Menyuap, memberi hadiah, atau mengancam**, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan maksud memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- c. **Menggantikan kedudukan orang lain dalam melaksanakan pendidikan di tingkat profesi**, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- d. **Meminta orang lain menggantikan kedudukannya dalam suatu kegiatan pada pendidikan di tingkat profesi**, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika

Universitas maupun luar Universitas untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.

### **Pasal 35**

Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam pasal 18 dapat dikenakan sanksi bertingkat berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai capaian klinik bagi yang bersangkutan sesuai dengan bidang di mana yang bersangkutan telah berbuat curang;
- c. Tidak lulus mata ajaran pada kegiatan klinik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata ajaran klinik pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pendidikan profesi pada kurun waktu tertentu;
- f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas.

### **Pasal 36**

1. Pemberian sanksi seperti pasal 34 butir a, b, c, dan d ditetapkan oleh Dekan atas usulan dari PJMK dan disetujui oleh Ketua Dewan Etik Fakultas;
2. Pemberian sanksi seperti pasal 34 butir e dan f ditetapkan oleh Rektor atas usulan dari Dekan.

### **Pasal 37**

1. Dekan menjatuhkan sanksi seperti tersebut dalam pasal 34 ayat 1 berdasarkan laporan secara tertulis disertai berita acara dari PJMK dan Penanggung Jawab Pendidikan Tingkat Profesi Dokter Gigi
2. Rektor menjatuhkan sanksi seperti tersebut dalam pasal 34 ayat 2 berdasarkan laporan secara tertulis dari Dekan

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

Pada saat diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

1. Hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan peraturan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau oleh Surat Keputusan Dekan
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 11 Februari 2016  
Dekan,

  
**Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.**  
NIP.196110051988031003





---

Bagian 3

**KURIKULUM  
PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

---



# PROGRAM PROFESI

## PEMBELAJARAN KEDOKTERAN GIGI BERBASIS RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BASED DENTAL EDUCATION*) DI FKG UNAIR (SEMESTER VIII SAMPAI DENGAN XI)

Kebutuhan terhadap Pembelajaran Kedokteran Gigi Berbasis Rumah Sakit semakin diperlukan. Pembelajaran Kedokteran Gigi Berbasis Rumah Sakit telah digulirkan sejak tahun 2003, alasan utama adalah relevansi atau kesesuaian antara kompetensi yang diajarkan dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan utama adalah kompetensi lulusan Dokter Gigi yang ada saat itu dicapai melalui pembelajaran klinik (departemental) dan layanan kesehatan masyarakat setingkat Puskesmas, sehingga pembelajaran lebih terfokus pada Domain 3 dan 4 yang tertera dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi. Berdasarkan masalah tersebut, maka pada tahun 2005 mulai didirikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan.

Untuk implementasi Pembelajaran Kedokteran gigi Berbasis Rumah Sakit, maka Konsil Kedokteran Gigi menerbitkan Standar Kompetensi Dokter gigi sebagai Panduan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Gigi diperinci menjadi 6 Domain yang mencerminkan keterpaduan kompetensi antar departemen. Implementasi Pembelajaran Kedokteran Gigi Berbasis Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berupa kepaniteraan klinik melalui pembelajaran profesi *departement approach* dan *comprehensive approach* serta praktek kerja lapangan.

Mengacu pada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/XI/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh Tim kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berlandaskan pada 6 domain yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Domain 1 Profesionalisme: Mampu melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;
- b. Domain 2 Penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi: Mampu memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi;
- c. Domain 3 Pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik: Mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. Domain 4 Pemulihan fungsi sistem stomatognatik: mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik;
- e. Domain 5 Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat: mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima;
- f. Domain 6 Manajemen praktek kedokteran gigi: mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktek kedokteran gigi.

Keenam domain yang telah ditetapkan oleh Konsil merupakan pencerminan dari standar profesi dokter dunia yang diharapkan oleh *World Health Organization*, standar ini lebih dikenal dengan istilah "*seven stars doctor*", yaitu:

- a. *Care Provider*: dokter gigi menangani pasien secara holistik, sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta yang menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam 72 Program Pendidikan Dokter Gigi FKG-UA lingkup hubungan dokter-pasien yang berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan;
- b. *Decision Maker*: dokter gigi mampu memilih teknologi tepat guna untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya terjangkau;
- c. *Communicator*: dokter gigi mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat dengan penyuluhan yang efektif dan nasihat yang tepat dalam

- konteks budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan dan masyarakat akan meningkat dan terjaga;
- d. *Community Leader*: dokter gigi yang karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat setempat, mampu mengetahui kebutuhan kesehatan perorangan maupun kelompok sehingga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat;
  - e. *Manager*: dokter gigi dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat;
  - f. *Researcher*: dokter gigi dapat menjadi peneliti dalam memecahkan permasalahan kesehatan gigi dan mulut
  - g. *Beriman dan bertaqwa*: dokter gigi dalam melaksanakan profesinya dilandasi oleh iman dan taqwa

### **Kompetensi Umum**

Setelah mengikuti kepaniteraan klinik Profesi Dokter Gigi di FKG UNAIR, lulusan mampu melakukan layanan kedokteran gigi secara komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan Dokter Gigi.

### **Kompetensi Khusus**

Setelah mengikuti kepaniteraan klinik di FKG Unair, lulusan mampu:

1. Mampu melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan (Domain 1).
2. Mampu menggunakan ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi (Domain 2).
3. Mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (Domain 3).

4. Mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik (Domain 4).

## PEMETAAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DAN KODE MATA KULIAH

Tahap Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi mempunyai beban studi 35 sks dan setelah menyelesaikan tahap program ini, lulusan mendapat gelar Dokter Gigi (drg). Lama studi yang diperlukan adalah 4 semester dan maksimal 7 semester. Deskripsi beban studi selama 4 semester dapat dilihat pada pemetaan kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

## KURIKULUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI PROGRAM PROFESI DOKTER GIGI

Semester VIII, IX, X, XI

Kompetensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks		
			T	PR-KK-KL	KT
MPB	KGB 501	1. Bedah Mulut Klinik	-	4	
MPB	KGK 501	2. Konservasi Gigi Klinik	-	6	
MPB	KDR 502	3. Radiologi Kedokteran Gigi Klinik	-	1	
MPB	KGD 501	4. Penyakit Mulut Klinik	-	3	
MPB	KGT 501	5. Prostodonsia Klinik	-	6	
MPB	KGP 501	6. Periodonsia Klinik	-	2	
MPB	KGO 501	7. Ortodonsia Klinik	-	3	
MPB	KGA 501	8. Kedokteran Gigi Anak Klinik	-	3	
MPB	KGH 501	9. Kesehatan Gigi Masyarakat Praktek Kerja Lapangan	-	3	
MPB	KGK 502	10. Pembelajaran komprehensif kasus klinik	-	4	
		Jumlah	-	35	

# LAMPIRAN

## PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN GIGI

1. PERSIAPAN PASIEN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF
  - a. Setiap mahasiswa diwajibkan menyiapkan 1 pasien untuk Ujian Komprehensif pada saat memasuki putaran awal Pendidikan Profesi
  - b. Pasien yang disiapkan minimal mempunyai 3 kasus yang berbeda secara departemental dan dapat dikerjakan secara terpisah maupun terintegrasi.
  - c. Penatalaksanaan kasus minimal 1 kasus dikerjakan oleh mahasiswa yang bersangkutan, namun kasus yang lain dapat dikerjakan oleh mahasiswa lain.
  
2. VERIFIKASI PASIEN UJIAN KOMPREHENSIF
  - a. Setiap mahasiswa yang mengajukan pasien untuk Ujian Komprehensif, harus melalui tahapan verifikasi.
  - b. Setelah mengisi Rekam Medik Umum, mahasiswa mengajukan pasien kepada Dosen Klinik Departemen putaran awal untuk diverifikasi.
  - c. Apabila pengajuan pasien disetujui setelah diverifikasi, berkas pengajuan Ujian Komprehensif harus ditandatangani Dosen Klinik Departemen yang bersangkutan sebagai tanda pengesahan.
  
3. VERIFIKATOR  
Verifikator ialah setiap Dosen Klinik yang ditunjuk oleh Ketua Departemen dan mendapat Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas.

4. BERKAS DAN KELENGKAPAN UNTUK SEMINAR KASUS DAN UJIAN KOMPREHENSIF
  - a. Rekam Medik Umum yang diisi secara lengkap dan telah mendapat pengesahan verifikasi.
  - b. Lembar suplemen masing-masing departemen bila diperlukan.
  - c. Foto radiologis panoramic
  - d. Foto klinis dari setiap kasus yang diajukan.
  - e. Model cetakan (Lihat ketentuan kelengkapan masing-masing Departemen)
  - f. Hasil pemeriksaan penunjang lain (Lab darah, HPA dan lain-lain)
  - g. Mahasiswa bertanggung jawab dalam penyimpanan berkas dan kelengkapan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* sampai pada waktu Seminar Kasus dan Ujian Komprehensif
  - h. Proses mempersiapkan berkas dan kelengkapannya dipandu oleh dosen wali profesi.
  
5. SEMINAR KASUS
  - a. Seminar kasus dilaksanakan sebagai syarat Ujian Komprehensif.
  - b. Seminar kasus dilaksanakan sebanyak 1 kali (terjadwal) sebelum Ujian Komprehensif
  - c. Seminar kasus membahas kasus dan rencana perawatan hingga evaluasi perawatan sebagai persiapan ujian komprehensif.
  - d. Seminar kasus harus diikuti oleh instruktur klinik Departemen sesuai dengan kasus ujian komprehensif.
  - e. Seminar Kasus dapat diikuti mahasiswa lain untuk tujuan pembelajaran.
  - f. Seminar Kasus akan dilaksanakan pada semester X sampai dengan semester XI dan penjadwalannya akan dibuat oleh Tim Ujian Komprehensif.
  - g. Fasilitator seminar kasus terdiri dari 3 dosen instruktur klinik sesuai dengan kasus komprehensif.
  
6. PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF
  - a. Penjadwalan Ujian Komprehensif akan dibuat oleh Tim Ujian Komprehensif setelah mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Seminar Kasus.



- b. Tim Penguji Ujian Komprehensif akan disusun oleh Tim Ujian Komprehensif dengan memperhatikan Pengajuan Penguji Ujian Komprehensif dari tiap-tiap Departemen.
  - c. Komposisi tim penguji komprehensif sama dengan fasilitator seminar kasus.
  - d. Susunan Tim Penguji Ujian Komprehensif adalah:
    - 1. Ketua Penguji merangkap Anggota Penguji
    - 2. Sekretaris Penguji merangkap Anggota Penguji
    - 3. Anggota Penguji
    - 4. Anggota Penguji
    - 5. Dosen Wali Profesi sebagai pendamping (tidak memberi penilaian)
  - e. Penguji Ujian Komprehensif terdiri dari 3 dosen instruktur klinik sesuai dengan kasus komprehensif, 1 dosen dari departemen lain sebagai penunjang kasus, 1 dosen wali profesi.
  - f. Syarat sebagai penguji adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal Sp dan atau S2.
  - g. Ketua Penguji ditunjuk berdasarkan departemen yang pertama kali mengajukan kasus.
7. SISTEMATIKA UJIAN KOMPREHENSIF
- a. Setiap mahasiswa mempresentasikan kasus selama 15 menit
  - b. Pengujian dilaksanakan selama 30 menit, setiap penguji mempunyai waktu pengujian masing-masing 10 menit.
  - c. Penentuan kelulusan ditentukan melalui sistim penilaian ujian komprehensif.
8. SISTEM PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN KOMPREHENSIF
- a. Penilaian mengenai berkas dan kelengkapan ujian komprehensif
  - b. Penilaian mengenai penguasaan materi saat presentasi
  - c. Penilaian mengenai penguasaan materi saat menjawab pertanyaan
  - d. Penilaian mengenai pola pikir penanganan pasien secara komprehensif.

9. UJIAN KOMPREHENSIF PERBAIKAN

- a. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka Ujian Komprehensif dapat diulang dengan kasus yang sama setelah mendapat *feedback* dari Tim Penguji Komprehensif dan Tim Ujian Komprehensif akan meminta Dosen Wali Profesi memberikan bimbingan khusus untuk mengikuti ujian yang kedua kalinya.
- b. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian yang kedua, maka mahasiswa berkewajiban menyiapkan kasus baru untuk Ujian Komprehensif.

**DESIGN PEMBELAJARAN JENJANG PROFESI PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
(KURIKULUM 2015: 4 SEMESTER; 35 SKS)**



